

AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS E-COMMERCE TOKOPEDIA)

Dian Siswadi Halisaswita¹, Idul Adnan ²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: adnanaydul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online pada platform e-commerce Tokopedia, khususnya dalam sistem pre-order. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Dalam praktik e-commerce, model transaksi ini memiliki kemiripan dengan sistem pre-order, namun penerapannya dalam konteks digital menimbulkan tantangan hukum tersendiri, seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap sistem Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi pre-order. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order Tokopedia secara umum menyerupai akad salam, masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan rukun dan syarat akad salam secara sempurna, seperti kepastian waktu penyerahan dan spesifikasi barang yang belum sepenuhnya jelas.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat diterima secara syariah selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Tokopedia sebagai penyedia layanan e-commerce perlu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam sistem pre-order agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Akad salam, jual beli online, e-commerce, Tokopedia, fiqh muamalah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of salam contracts in online buying and selling practices on the Tokopedia e-commerce platform, particularly in its pre-order system. Salam is a type of contract in Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) that allows for advance payment while goods are delivered later at a specified time. In e-commerce practices, this transaction model resembles the pre-order system. However, its application in a digital context presents unique legal challenges, such as clarity of product specifications, certainty of delivery time, and consumer protection.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review, observation of Tokopedia's system, and interviews with sellers and buyers involved in pre-order transactions. The findings indicate that although Tokopedia's pre-order system generally resembles the salam contract, it still lacks in fulfilling some key pillars and conditions, particularly in ensuring the certainty of delivery time and clear product specifications.

The study concludes that the implementation of salam contracts in online transactions can be considered compliant with Islamic principles as long as the essential elements are met. Tokopedia, as a major e-commerce provider, should enhance transparency and legal certainty in its pre-order system to align with Islamic legal principles.

Keywords: Salam contract, online transaction, e-commerce, Tokopedia, Islamic commercial law

Article history: Received :07-01-2025 Approved : 20-01-2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Muamalah, sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman¹. Ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad memiliki keunikan tersendiri, karena tidak hanya mencakup semua aspek kehidupan secara menyeluruh, baik yang bersifat ritual maupun sosial, tetapi juga memiliki relevansi universal yang dapat diterapkan sepanjang waktu, bahkan hingga hari kiamat.²

Aktivitas jual beli menjadi gambaran konkret dari hubungan sosial antara manusia, yang tidak bisa dilepaskan dari ketergantungannya satu sama lain³. Dalam proses ini, penjual dan pembeli saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun transaksi harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam.

Jual beli dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jual beli secara langsung terjadi di pasar tradisional atau minimarket, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung. Di sini, pembeli dapat memeriksa barang secara langsung dan transaksi dilakukan secara fisik.⁴

Sementara jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media seperti gadget atau telepon pintar.⁵ Perkembangan teknologi memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan secara modern, mengurangi ketergantungan pada cara tradisional. Dengan adanya internet, aktivitas jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai jual beli online.⁶

Pembeli memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi jual beli di mana pun dan kapan pun, seperti melalui platform jual beli online. Dalam model ini, pembeli dan penjual

¹ Muhammad Yusuf, "Mapping Perkembangan Pemikiran Fiqh Kontemporer Keuangan Dan Perbankan," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (5 Desember 2016): 156–70, <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1998>.

² Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics* (Unimma Press, 2018).

³ Iwan Aprianto dkk., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020).

⁴ Jeremy Albert Yusitra Kawilarang, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal, "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (18 Juli 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29647>.

⁵ Kasmawi Kasmawi dkk., "Aplikasi Jual Beli Online Produk Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Android," *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)* 4, no. 1 (4 April 2019): 31–40, <https://doi.org/10.24252/instek.v4i1.6955>.

⁶ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (23 Oktober 2017): 43–48, <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>.

tidak bertemu secara langsung; pembeli dapat memilih barang yang diinginkan melalui pesanan, walaupun hanya melihat gambar barang beserta harga dan spesifikasinya.⁷

Dalam konteks fiqih Islam, transaksi jual beli pesanan dikenal sebagai *ba'i as-salam*, di mana penyerahan barang ditunda atau pembayaran dilakukan lebih awal untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Seperti halnya jual beli konvensional, transaksi salam juga harus memenuhi syarat dan rukunnya.⁸

Umumnya, ulama sepakat bahwa rukun *salam* terdiri dari tiga bagian: pertama, kesepakatan antara pihak yang bertransaksi; kedua, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi; dan ketiga, adanya barang dan uang sebagai pembayaran.⁹ Dalam jual beli online atau e-commerce, barang dan uang sebagai ganti barang tidak terjadi secara langsung dalam dunia nyata. Barang ditampilkan dalam bentuk gambar yang menjelaskan spesifikasi dan kualitasnya.¹⁰

Meskipun dalam satu aspek barang tidak tersedia saat transaksi, dalam jual *beli salam*, kualitas dan kuantitas barang tetap jelas. Transaksi salam dianggap sah jika semua ketentuan yang disepakati pada waktu transaksi dipenuhi, termasuk kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang.¹¹

Di era modern, transaksi jual beli pesanan lebih umum terjadi dalam pembelian furnitur, pakaian, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Barang-barang ini seringkali dipesan sesuai dengan keinginan konsumen, dengan syarat pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan pengiriman barang dilakukan kemudian.

Di Indonesia, jual beli online dilakukan melalui berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan lainnya yang terhubung dengan internet. Kemajuan ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, mempercepat akses informasi, dan mengurangi biaya secara signifikan melalui inovasi teknologi dan globalisasi bisnis.¹²

⁷ Alfa Nurhasanah dkk., "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee," *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (27 Juni 2023): 108–14, <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.

⁸ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

⁹ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer* (Rajawali Pers, 2019), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27758>.

¹¹ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" 15, no. 1 (2019).

¹² Pube Emma Naomi, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Berbelanja Secara Online (Studi Pada Pengguna Situs Jual Beli Online Kaskus.co.Id Di Purworejo)," *SEGMENT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 12, no. 1 (2016).

Bisnis online dalam sistem jual beli memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelebihannya adalah efisiensi dan kemudahan transaksi melalui internet, memungkinkan informasi tersebar luas di berbagai kalangan dan meningkatkan peluang penjualan bagi para penjual. Namun, kelemahan jual beli online mencakup risiko kualitas produk yang tidak pasti karena pembeli tidak dapat melihat secara langsung detail produk, serta kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Selain itu, unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan (gharar) menjadi masalah potensial karena barang tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung oleh pembeli.¹³

Fenomena umum yang sering terjadi dalam bisnis online adalah kekecewaan pembeli terhadap kualitas atau ukuran produk yang tidak sesuai dengan harapan. Meskipun berbisnis secara online memiliki banyak keunggulan, namun masalah-masalah seperti keamanan transaksi juga dapat muncul, seperti pembayaran yang tidak dilakukan setelah barang dikirim.¹⁴

Transaksi *e-commerce*, meskipun memiliki perbedaan dalam hal media transaksi dengan jual beli konvensional, pada dasarnya tetap melibatkan pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan. Namun, obyek transaksi pada *e-commerce* ditanggguhkan penyerahannya, mirip dengan konsep *Bai Salam* dalam ekonomi Islam.¹⁵

Marketplace hadir sebagai platform untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa perlu bertatap muka. Tokopedia merupakan salah satu situs marketplace yang populer di Indonesia. Dalam transaksi di Tokopedia, berbagai macam akad dapat terjadi, tergantung pada kondisi dan jenis barang yang diperjualbelikan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus E-Commerce Tokopedia).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, dan internet yang relevan dengan pandangan Islam tentang akad as-salam dalam jual beli online. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan faktual

¹³ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2015).

¹⁴ Pane, Dearma H, "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli di Situs E-Commerce Bukalapak di Batam" (Batam, UP Batam, 2021), <http://repository.upbatam.ac.id/586/#>.

¹⁵ Mahmuda Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 76–86, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.

guna mengambil langkah-langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber pokok seperti buku-buku yang membahas topik tersebut secara langsung (Muamalah, jual beli online dalam Islam dan lain-lain). Sementara data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedia, kebijakan, dan data resmi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data relevan dengan masalah yang dibahas dan menyusunnya secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, menggunakan teknik content analysis atau analisis isi untuk mendapatkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi komunikasi aktual. Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum yang kemudian diterapkan pada kasus khusus akad as-salam dalam jual beli online, untuk kemudian digeneralisasikan. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti.

Pembahasan

Mekanisme Jual Beli Online di Tokopedia

a) Alur Pendaftaran Akun Tokopedia Melalui Google dan Aplikasi Handphone

Untuk mendaftar akun Tokopedia, pengguna memiliki beberapa opsi, salah satunya adalah melalui akun Google. Prosedur pendaftaran melalui Google cukup sederhana. Pertama, pengguna perlu mengklik opsi "Daftar" yang terletak di pojok kanan atas halaman utama Tokopedia. Selanjutnya, pengguna memilih opsi "Daftar dengan Google". Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk masuk ke akun Google mereka, dan kemudian mengklik tombol "Allow". Setelah tahap ini selesai, pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi baru dan nomor ponsel yang aktif. Kata sandi ini akan digunakan untuk login serta untuk penarikan tunai di Tokopedia. Terakhir, pengguna mengklik tombol "Buat Password" untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan akun Tokopedia pun sudah aktif untuk digunakan.¹⁶

Untuk mendaftar akun Tokopedia melalui aplikasi di handphone, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka aplikasi Tokopedia di handphone dan klik "logo akun" yang terletak di pojok kanan bawah layar. Selanjutnya, pilih opsi "Daftar"

¹⁶ Tokopedia, "Situs Jual Beli Online Terlengkap, Mudah & Aman | Tokopedia," diakses 11 Maret 2024, [https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[SEM\]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon](https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEM]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon).

yang terletak di pojok kanan atas, dan isi kolom yang tersedia dengan nomor ponsel atau email. Pengguna juga dapat memilih opsi untuk mendaftar melalui akun media sosial seperti Google atau Facebook. Setelah memilih opsi, pengguna akan diminta untuk mengisi nama lengkap dan membuat kata sandi. Kata sandi tersebut akan digunakan untuk login serta untuk penarikan tunai di Tokopedia. Setelah mengisi kolom yang dibutuhkan, pengguna klik "Daftar" dan akan mendapatkan kode verifikasi melalui email. Setelah memasukkan kode verifikasi, akun Tokopedia pengguna sudah aktif dan siap digunakan.¹⁷

Sementara itu, untuk mendaftar akun Tokopedia menggunakan nomor ponsel, pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, masukkan nomor ponsel yang akan digunakan untuk mendaftar akun Tokopedia. Kemudian, klik "Daftar" dan pengguna akan diarahkan ke halaman verifikasi. Pengguna diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS atau panggilan telepon ke nomor ponsel yang dimasukkan. Setelah memasukkan kode verifikasi, pendaftaran berhasil dan pengguna telah berhasil membuat akun Tokopedia. Meskipun pada awalnya pengguna belum memiliki email dan kata sandi, namun pengguna sudah memiliki nama dummy dari ID Tokopedia. Pengguna dapat melengkapi email, kata sandi, dan mengubah nama melalui halaman pengaturan, yang saat ini hanya tersedia pada platform mobile. Seluruh notifikasi akan dikirimkan melalui berbagai platform komunikasi seperti Whatsapp, SMS, TopChat, atau Push Notification untuk berbagai aktivitas pengguna di Tokopedia.¹⁸

b) Tata Cara Membuka Toko dan Berjualan di Tokopedia

Untuk membuka toko di Tokopedia, langkah-langkahnya cukup sederhana setelah memastikan bahwa Anda telah memiliki akun Tokopedia. Pertama, klik ikon "garis tiga" yang terletak di pojok kiri atas layar untuk memulai pembuatan toko Anda. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman informasi toko, di mana Anda perlu mengisi nama toko dan domain toko yang diinginkan. Penting untuk diingat bahwa informasi ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah di kemudian hari. Setelah mengisi informasi tersebut, klik "Buka Toko". Kemudian, pilih opsi "Lengkapi Informasi Toko". Pada halaman ini, Anda akan diminta untuk melengkapi informasi toko seperti slogan toko, deskripsi toko, dan logo toko. Harap diingat bahwa Anda memiliki waktu maksimal tujuh hari setelah mengisi nama dan domain toko untuk melengkapi informasi tersebut. Jika melewati batas

¹⁷ Tokopedia.

¹⁸ Tokopedia.

waktu tersebut tanpa melengkapi slogan, deskripsi, dan logo toko, pembuatan akun toko Anda akan dibatalkan secara otomatis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuka toko Anda di Tokopedia dengan mudah dan memulai perjalanan berjualan secara online.¹⁹

c) Simulasi Jual Beli *Online* Tokopedia

Setiap individu yang ingin menggunakan aplikasi Tokopedia pada ponselnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran akun Tokopedia terlebih dahulu. Setelah akun telah terdaftar, pengguna aplikasi dapat melakukan login dan bertransaksi di dalam aplikasi sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia, salah satunya adalah melakukan jual beli secara online. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses jual beli di Tokopedia, penulis menyusun langkah-langkah untuk membeli produk di dalam aplikasi tersebut.

Pertama, setelah membuka aplikasi Tokopedia, pengguna diminta untuk mencari barang yang ingin dibeli melalui kolom pencarian di bagian atas layar. Setelah menemukan produk yang diinginkan, pengguna dapat memasukkannya ke dalam keranjang belanja atau langsung melakukan pembelian. Setelah memilih opsi "Beli", pengguna akan diarahkan ke halaman detail produk di mana pengguna dapat melihat informasi mengenai stok barang yang tersedia dan mengatur kuantitas pembelian.

Kemudian, pengguna melanjutkan dengan mengklik "Beli" dan masuk ke halaman keranjang, di mana pengguna dapat memilah barang yang akan dibeli. Setelah menyelesaikan pemilihan barang, pengguna melanjutkan ke halaman "Pengiriman" untuk memasukkan alamat pengiriman dan memilih metode pengiriman yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke tahap pembayaran di mana Tokopedia menyediakan berbagai opsi metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah menyelesaikan semua tahapan tersebut, pengguna dapat memantau pesanan mereka melalui aplikasi Tokopedia hingga pesanan tiba di tujuan dan transaksi selesai.²⁰

Analisis Akad dalam Jual Beli *Online* Tokopedia

Ketika kita mengaitkan transaksi jual beli pesanan di Tokopedia dengan aspek hukum fikih, biasanya akad yang diterapkan adalah akad Salam. Namun, dalam situasi tertentu, tidak

¹⁹ Tokopedia.

²⁰ Tokopedia.

hanya akad Salam yang dapat dipertimbangkan, tetapi ada beberapa jenis akad lain yang mungkin terjadi.

a) Akad Jual Beli Biasa

Transaksi dalam jual beli online Tokopedia dianggap sebagai jual beli biasa jika pembayaran dilakukan melalui metode *COD (Cash On Delivery)* atau bayar di tempat. Dalam konteks ini, ketika barang tiba di lokasi yang ditentukan, pembeli membayar langsung kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barang. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi ini, penjual atau perwakilan dari penjual, seperti kurir atau ekspedisi, bertemu langsung dengan pembeli untuk menyelesaikan transaksi. Dalam pertemuan tersebut, terjadi proses *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) di mana kesepakatan jual beli terjadi secara langsung. Pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran, mirip dengan proses jual beli konvensional di toko fisik. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sebagai jual beli biasa dalam hukum Islam karena terpenuhi syarat-syarat sahnya transaksi jual beli, di mana pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung dalam satu pertemuan.²¹

b) Akad Salam Paralel

Dalam praktik jual beli online, tidak semua pemilik toko menjual barang dagangan yang mereka miliki. Sebaliknya, ada juga penjual yang menjual barang dari penjual lain atau supplier. Ini dikenal dengan istilah *dropship*, di mana penjual menjual barang dari pihak lain atau supplier dan mengirimkannya atas nama toko mereka sendiri. Dalam konteks fikih muamalah, transaksi semacam ini disebut dengan salam paralel. Dalam salam paralel, penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan supplier atau pemilik barang. Penjual ini tidak memiliki barang secara fisik, tetapi ia menjual barang tersebut atas nama toko atau bisnisnya sendiri. Dengan demikian, ketika pembeli melakukan pembelian, penjual akan mengarahkan pesanan ke supplier atau pemilik barang, yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada pembeli atas nama toko

²¹ Masyhuri Azhar, "Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)" (Jakarta, UIN Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56564>.

penjual. Hal ini menghasilkan model bisnis yang memungkinkan penjual untuk menjual beragam produk tanpa harus menyimpan stok barang secara langsung.²²

c) **Akad *Istishna*'**

Dalam transaksi jual beli online di Tokopedia, tidak semua produk yang dijual sudah tersedia dalam stok dan siap untuk dikirim. Sebagian barang juga harus dipesan terlebih dahulu untuk dibuat oleh penjual, seperti bucket dan karangan bunga, pembuatan kartu ucapan, dan lain sebagainya. Dalam konteks fikih muamalah, jenis transaksi seperti ini dikenal dengan istilah akad *istishna*'. *Istishna*' terjadi ketika barang yang dipesan belum ada dan baru diproduksi setelah pesanan diterima. Ini berbeda dengan akad *Salam*, di mana barang yang dipesan sudah ada dan hanya perlu dikirim. Dengan demikian, dalam akad *istishna*', penjual menyetujui untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli setelah pesanan diajukan. Hal ini mencerminkan model bisnis di mana barang diproduksi secara khusus untuk setiap pesanan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.²³

d) **Akad Pelengkap Bai Salam dalam Jual Beli Online Tokopedia²⁴**

Dalam jual beli online di Tokopedia, akad pelengkap yang sering terjadi adalah terkait dengan penggunaan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang. Dalam perspektif hukum fikih muamalah, ada dua jenis akad yang relevan dalam konteks ini, yaitu *akad ijarah* dan *wakalah bil ujah*. *Akad ijarah* terjadi ketika seseorang menyewa jasa atau tenaga manusia untuk mengantarkan barang dengan pembayaran upah yang disepakati. Sementara itu, *akad wakalah bil ujah* adalah pendelegasian atau perwakilan dari pembeli kepada kurir untuk mengantarkan barang dengan pembayaran upah tertentu.

Pertama, akad *ijarah* melibatkan penyewaan jasa atau tenaga manusia untuk mengantarkan barang. Dalam konteks ini, objek yang disewakan adalah tenaga manusia yang memberikan layanan pengiriman. Ada dua jenis *ijarah*: *ijarah* yang berhubungan

²² Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam," *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)* 1, no. 1 (25 Februari 2022): 1–14.

²³ Arya Rezky Khaidir, Kamil Arkan, dan Muhammad Aris Fadillah, "Sistem Akad Dalam Jual Beli Online: Membangun Kesepahaman Yang Kokoh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (13 November 2023): 30–37, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.719>.

²⁴ Azhar, "Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)."

dengan sewa jasa, yang melibatkan pemberian upah kepada pekerja yang disewa, dan ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yang mirip dengan konsep leasing di bisnis konvensional.

Kedua, *akad wakalah bil ujrah* melibatkan pemberian mandat atau perwakilan kepada kurir untuk mengantarkan barang. Dalam hal ini, konsumen bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi mandat), sedangkan kurir bertindak sebagai wakil yang menerima upah (*ujrah*) karena jasanya dalam mengirimkan barang. Dua macam *wakalah* meliputi *wakalah muthlaqah*, yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu, dan *wakalah muqayyadah*, yang terikat oleh syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dalam konteks pengantaran barang, biasanya terjadi *wakalah muqayyadah* di mana jenis barang yang akan dikirim harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti aturan terkait keamanan atau jenis barang yang dilarang untuk dikirim oleh perusahaan ekspedisi.

Kesimpulan

Mekanisme jual beli online di Tokopedia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran akun hingga proses pembelian barang. Langkah pertama adalah mendaftar akun Tokopedia, yang dapat dilakukan melalui Google, aplikasi di ponsel, atau menggunakan nomor ponsel. Setelah memiliki akun, pengguna dapat membuka toko dengan mengisi informasi toko yang diperlukan. Proses jual beli dilakukan dengan mencari produk, menambahkannya ke keranjang, memilih metode pengiriman dan pembayaran, dan memantau pesanan hingga tiba di tujuan.

Dalam konteks hukum fikih muamalah, transaksi jual beli online Tokopedia dapat dianalisis melalui beberapa jenis akad. *Pertama*, ada akad jual beli biasa di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diterima, mirip dengan transaksi konvensional di toko fisik. *Selanjutnya*, ada akad Salam Paralel di mana penjual menjual barang atas nama toko mereka sendiri tanpa memiliki stok barang, melainkan mengirimkannya langsung dari supplier. Selain itu, terdapat akad *istisna'* di mana barang dibuat setelah dipesan oleh pembeli, berbeda dengan akad Salam di mana barang sudah tersedia. *Akhirnya*, terdapat akad pelengkap seperti ijarah dan *wakalah bil ujrah*, yang melibatkan penggunaan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang.

Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme ini, pelaku bisnis online dapat menjalankan aktivitas mereka dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum fikih muamalah yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.
- Azhar, Masyhuri. “Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia).” UIN Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56564>.
- Hasan, Abi. “Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam.” *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)* 1, no. 1 (25 Februari 2022): 1–14.
- Imam Mustofa. *Fiqih mu’amalah kontemporer*. Rajawali Pers, 2019. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27758>.
- Kasmawi, Kasmawi, Diah Angraina Fitri, Mansur Mansur, dan Widya Syahputri. “Aplikasi Jual Beli Online Produk Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Android.” *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)* 4, no. 1 (4 April 2019): 31–40. <https://doi.org/10.24252/instek.v4i1.6955>.
- Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal. “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat.” *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (18 Juli 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29647>.
- Khaidir, Arya Rezky, Kamil Arkan, dan Muhammad Aris Fadillah. “Sistem Akad Dalam Jual Beli Online: Membangun Kesepahaman Yang Kokoh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (13 November 2023): 30–37. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.719>.
- Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 76–86. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.
- Naomi, Pube Emma. “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Berbelanja Secara Online

- (Studi Pada Pengguna Situs Jual Beli Online Kaskus.co.Id Di Purworejo).” *SEGMENT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 12, no. 1 (2016).
- Napitupulu, Rodame Monitorir. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2015).
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, dan Rizqa Amelia. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.” *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (27 Juni 2023): 108–14. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.
- Pane, Dearma H. “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli di Situs E-Commerce Bukalapak di Batam.” UP Batam, 2021. <http://repository.upbatam.ac.id/586/#>.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Simal, Abdul Haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi” 15, no. 1 (2019).
- Tokopedia. “Situs Jual Beli Online Terlengkap, Mudah & Aman | Tokopedia.” Diakses 11 Maret 2024. [https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[SEM\]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon](https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEM]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon).
- Yustiani, Rini, dan Rio Yunanto. “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi.” *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (23 Oktober 2017): 43–48. <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>.
- Yusuf, Muhammad. “Mapping Perkembangan Pemikiran Fiqh Kontemporer Keuangan Dan Perbankan.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (5 Desember 2016): 156–70. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1998>.